

**PUTUSAN HAKIM MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK
(*PRULIUM LITIS CONSORTIUM*) DALAM PERKARA
PENYEROBOTAN TANAH DI SUKARAME BANDAR
LAMPUNG
(STUDI PUTUSAN NO. 59/PDT/2021/PT TJK)**

**Laporan Akhir Magang
(Ekuivalensi Skripsi)**

Oleh

**Siti Fatonah
2012011267**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

**PUTUSAN HAKIM MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK
(*PRULIUM LITIS CONSORTIUM*) DALAM PERKARA PENYEROBOTAN
TANAH DI SUKARAME BANDAR LAMPUNG
(STUDI PUTUSAN NO. 59/PDT/2021/PT TJK)**

Oleh

**SITI FATONAH
2012011267**

Ekivalensi Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Lulus Program Magang

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PUTUSAN HAKIM MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK (*PRULIUM LITIS CONSORTIUM*) DALAM PERKARA PENYEROBOTAN TANAH DI SUKARAME BANDAR LAMPUNG (STUDI PUTUSAN NO. 59/PDT/2021/PT TJK)

Oleh

SITI FATONAH

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya putusan terhadap gugatan yang tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Hal yang demikian dapat diakibatkan oleh gugatan yang cacat formil, sehingga gugatan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa. Dalam upaya menggali pemahaman secara mendalam, penelitian ini membahas kasus konkret yang terjadi di sukarame, dimana kasus ini tidak dapat dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara karena putusan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber primer berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Penelitian ini berbasis *case studies* dan berfokus pada pengamatan secara induktif

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada dua hal yakni syarat formil dan materil. Pada putusan pengadilan negeri tanjung karang nomor 151/PDT.G/2021/PN Tjk dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkang Nomor 59/PDT/2021/PT Tjk, gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Hal yang menjadi pertimbangan majelis hakim pada tingkat perta dan kedua adalah mengenai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan gugatan *obscure libel*. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana posisi kasus dan pembuktian kepemilikan

hak atas tanah serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 59/PDT/2021/PT Tjk.

Kesimpulannya, kualitas gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam membuat suatu gugatan yang baik dan benar atau lazim disebut dengan cacat formil. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No 151/Pdt.G/2021/PN Tjk dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 59/PDT/2021/PT Tjk, Bahwasanya gugatan penggugat kurang dalam menarik pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara (*Prulium litis consortium*). Sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan tidak dapat dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara.

Kata Kunci : Gugatan, *Niet Ontvankelijke Verklaard*, *Plurium Litis Consortium*

ABSTRACT

***"Judgment of the Judge Regarding the Defendant's Insufficient Party (Prulium Litis Consortium) in the Case of Land Encroachment in Sukarame, Bandar Lampung
(Case Study Decision No. 59/PDT/2021/PT Tjk)."***

By

SITI FATONAH

This research is motivated by the increasing number of decisions on inadmissible lawsuits (Niet Ontvankelijke Verklaard) in the Tanjungkarang District Court. This may be caused by formal defects in the lawsuit, rendering it unable to be pursued for examination by the judge. In an effort to gain a deep understanding, this study discusses a specific case that occurred in Sukarame, where the case could not proceed to the main hearing because the judge's decision stated that the lawsuit was inadmissible due to a lack of parties (Plurium Litis Consortium).

The approach used in this research is a qualitative approach, collecting data from primary sources such as the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Regulation Number 21 of 2020 concerning the Handling and Settlement of Land Cases, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Authority, and the Civil Code. This research is based on case studies and focuses on inductive observation.

The judge's considerations in rendering a verdict are based on two aspects, namely formal and material requirements. In the judgments of the Tanjung Karang District Court Number 151/PDT.G/2021/PN Tjk and the Tanjung Karang High Court Number 59/PDT/2021/PT Tjk, the plaintiff's lawsuit was deemed inadmissible due to formal defects. The considerations of the panel of judges at both the first and second levels revolved around the issues of insufficient parties (Plurium Litis Consortium) and obscure libel claims. Based on these aspects, the author is interested in understanding the current status of the case,

the proof of ownership of land rights, and the considerations of the panel of judges in delivering the verdict for case number 59/PDT/2021/PT Tjk.

In conclusion, the quality of the plaintiff's lawsuit did not meet the formal requirements for filing a proper and correct lawsuit, commonly referred to as formal defects. This is evident as stated in the judgments of the Tanjungkarang District Court No. 151/Pdt.G/2021/PN Tjk and the Tanjungkarang High Court No. 59/PDT/2021/PT Tjk. The judgments emphasized that the plaintiff's lawsuit lacked the involvement of relevant parties in the case (Plurium Litis Consortium). Consequently, the lawsuit was deemed inadmissible (Niet Ontvankelijke Verklaard) and could not proceed to the main hearing.

Keyword : legal action, Niet Ontvankelijke Verklaard, Plurium Litis Consortium

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM
MENGENAI GUGATAN KURANG
PIHAK (*PRULIUM LITIS
CONSORTIUM*) DALAM PERKARA
PENYEROBOTAN TANAH DI
SUKARAME BANDAR LAMPUNG
(STUDI PUTUSAN NO.
59/PDT/2021/PT TJK)**

Nama Mahasiswa : **Siti Fatonah**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011267**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Fakultas : **Hukum**



Dosen Pembimbing Laporan I **Dosen Pembimbing Laporan II**

Ahmad Shaleh, S.H., M.H.
NIP. 197809252008011015

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

Hakim Pembimbing

**Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila**

Abdul Siboro S.H., M.H.
NIP. 19600301 198612 1 001

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP. 197812312003121003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Abdul Siboro S.H.,M.H.




Sekretaris : Ahmad Shaleh S.H., M.H.




Anggota

Penguji : Dr.Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.



Penguji Utama : Ahmad Syofyan, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Desember 2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Fatonah
NPM : 2012011267
Bagian : Hukum Perdata
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul "**Putusan Hakim Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*) Dalam Perkara Penyerobotan Tanah Di Sukarame Bandar Lampung (Studi Putusan No. 59/PDT/2021/PT Tjk)**" adalah karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarsm.

Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dianut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar lampung, 19 Desember 2023
Pembuat Pernyataan



Siti Fatonah
NPM. 201201126

RIWAYAT HIDUP



Siti Fatonah dilahirkan di Tulang Bawang pada tanggal 20 Mei 2001, sebagai anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara dari Bapak Ali Sardin Rambe (Alm) dan Ibu Caridah. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN Sidoasih pada tahun 2013, Madrasah Tsanawiyah (Mts) di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin Pada Tahun 2016, dan Sekolah menengah Atas (SMA) Di SMAN 1 Kalianda pada tahun 2019. Lalu, ditahun 2020 penulis melanjutkan studinya ke perguruan tinggi di Universitas Lampung jurusan Ilmu Hukum melalui seleksi jalur masuk bersama masuk perguruan tinggi (SBMPTN)

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di organisasi kampus tingkat fakultas UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) FH UNILA pada tahun 2020 sampai sekarang. Pada tahun 2021 penulis mengikuti lomba peradilan semu tingkat nasional yaitu *Constitutional Mootcourt Competition (CMCC)* ke VII yang diadakan oleh Universitas Tarumanegara yang bekerjasama langsung dengan Mahkamah Konstitusi dan mendapatkan juara berkas terbaik. Pada tahun 2022 penulis menjadi anggota pusat kajian masyarakat anti korupsi dan HAM (PUSKAMSIKAM) FH UNILA dan juga menjadi asisten dosen hukum pidana FH UNILA. Penulis juga menjabat sebagai pengurus anggota bidang *Mootcourt* di

Kepengurusan	PSBH	Tahun	
			2023.

Pada bulan November 2022 penulis diamanahkan untuk menjadi tutor delegasi *internal mootcourt competition* piala prof sunarto dan mendapat predikat berkas terbaik II. Pada bulan Agustus 2023 penulis diamanahkan kembali menjadi formatur atau tutor pada perlombaan peradilan semu mahkamah konstitusi yang merupakan kerjasama antara Universitas Andalas yang bekerjasama langsung dengan Mahkamah Konstitusi. Penulis mulai mengikuti program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada bulan Mei 2023 yang ditempatkan di Kantor Hukum WFS & Rekan. Pada periode magang *Batch* ke V penulis mengikuti magang kembali dan ditempatkan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan yang sanggup dilakukannya
(*Q.S. Al-Baqarah 286*)

Nabi Muhammad SAW bersabda: "Siapa yang merampas tanah orang lain dengan cara zalim, walaupun hanya sejengkal, maka Allah akan mengalunginya kelak di Hari Kiamat dengan tujuh lapis bumi."
(HR Muslim, dikutip dari terjemah Shahih Muslim)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan secara istimewa untuk Kedua Orang Tua Saya yang selalu membimbing dan tak lelah untuk mendukung proses kehidupan anaknya yaitu

Bapak Ali Sardin Rambe (Alm) Dan Ibu Caridah

dan kedua kakak saya Abang Ali dan Bang Iki Serta adik saya Baim (Alm) dan Fahri yang tak henti-hentinya juga memberikan support baik dalam segi materiil maupun Immateril. Secara khusus juga saya persembahkan kepada Allah SWT, Yang Maha Esa, Dzat Yang Maha Agung Dan Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah memberikan saya kekuatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.

SANWACANA

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul **“Putusan Hakim Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*) Dalam Perkara Penyerobotan Tanah Di Sukarame Bandar Lampung (Studi Putusan No. 59/PDT/2021/PT Tjk)”** dengan tepat waktu. Dengan terselesaikannya laporan magang ekuivalensi skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Beserta Staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama menempuh masa studi.
2. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku ketua Program Mandiri Belajar Kampus Merdeka (MBKM) beserta Tim MBKM yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti program MBKM ini.
3. Bapak Ahmad Shaleh S.H., M.H. dan Ibu Dr.Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. Selaku pembimbing dari Fakultas Hukum yang memberikan dukungan, saran, gagasan dan bimbingan kepada penulis selama magang dan penyusunan Skripsi.
4. Bapak Dr. Heru Pramono S.H., M.Hum selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah mengizinkan Penulis untuk melakukan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di instansinya.

5. Bapak Abdul Siboro S.H., M.H. dan Brierly Napitupulu, SH, MH, M.Kn selaku Hakim Tinggi Pembimbing Lapangan yang membimbing kami dengan penuh kesabaran selama berjalannya proses Magang di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
6. Para Hakim Tinggi dan seluruh rekan-rekan yang ada di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang secara sukarela membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis.
7. Masa depan yang selalu menjadi penyemangat disetiap waktu saya, Kim Taehyung Oppa.
8. Sahabat RTB tercinta yang selalu menemani hari-hari penulis, dan menjadi penyemangat disaat penulis sedang merasa *feeling lonely*.
9. Teman-teman kampus tercinta terutama (CMCC *Family*) yang sudah berjuang bersama-sama di FH UNILA dan selalu ada saat penulis berada di posisi
10. Teman-teman seperjuangan yang bersama-sama dan menemani hari-hari penulis saat magang, dan semua pihak yang membantu penulis dalam proses magang dari awal hingga berhasil selesai dengan baik yang tidak bisa di sebutkan satu-persatu.

Terimakasih atas segala bantuan dan dukungan Sehingga Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, Bangsa dan Negara, Akademisi serta pihak-pihak yang lain. Semoga Allah senantiasa melindungi dan meridhoi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023
Penulis,

Siti Fatonah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
LEMBAR PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN	xiii
SANWACANA	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xx
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian	11
1.5. Kerangka Pikir	12
1.6. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI	17
2.1. Tinjauan Pustaka	17
2.1.1.Pengertian Putusan Hakim	17
2.1.2.Asas Dalam Putusan Hakim	19
2.1.3.Pengertian Gugatan	25
2.1.4.Pengertian Gugatan Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium).....	28
2.1.5.Akibat Hukum Dari Putusan Yang Dinyatakan Sebagai Gugatan Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium)	30
2.1.6.Kepastian Hukum Dari Putusan Yang Dinyatakan Sebagai Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)	33
2.1.7.Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	35

2.1.8.Sengketa Tanah	37
2.1.9.Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	42
2.1.10.Legal Standing Para Pihak.....	50
2.2. Profil Instansi.....	51
2.2.1.Deskripsi Instansi	51
2.2.2.Visi Dan Misi.....	51
2.2.3.Logo Instansi.....	52
2.2.4.Tugas Pokok Dan Fungsi	52
2.2.5.Wilayah Yuridiksi	55
2.2.6.Sejarah Lokasi Tempat Magang.....	57
2.2.7.Struktur Organisasi	58
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN	60
3.1.Metode Penelitian	60
3.1.1.Jenis Penelitian	60
3.1.2.Pendekatan Penelitian.....	60
3.1.3.Lokasi Penelitian	61
3.1.4.Sumber Data Penelitian	61
3.1.5.Teknik Pengumpulan Data.....	63
3.1.6.Teknik Analisa Data	63
3.2.Metode Praktik Kerja Lapangan.....	64
3.2.1.Waktu Dan Tempat	64
3.2.2.Metode Pelaksanaan	64
3.2.3.Tujuan Magang.....	65
3.2.4.Manfaat Kerja Magang.....	66
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
4.1.Posisi Kasus dan Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkara Pada Putusan Nomor 59/PDT/2021/PT Tjk	67
4.1.1.Posisi Kasus	70
4.1.2. Pembuktian	72
4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Unsur-Unsur Suatu Gugatan Dinyatakan Sebagai Gugatan Kurang Pihak (<i>Plurium Litis Consortium</i>) Pada Putusan Nomor 59/PDT/2021/PT Tjk	74

4.2.1. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang	78
4.2.2. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	80
4.2.3. Analisis Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No 151/PDT.G/2021/PN TJK	80
4.2.4. Analisis pertimbangan hakim dalam perkara pada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 59/PDT/2021/PT Tjk.....	86
V. SIMPULAN DAN SARAN.....	89
5.1. Simpulan.....	89
5.2. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.....	52
Gambar 2.....	56
Gambar 3.....	59

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia dituntut untuk saling berhubungan dengan sesamanya, hubungan-hubungan tersebut menciptakan interaksi dalam hal spesifik dan terpaut hukum positivisme. Kehidupan yang semakin modern menuntut setiap tingkah laku dan interaksi akan selalu dilindungi hukum, demi mewujudkan keamanan serta kesejahteraan nasional. A. Mukhti Fajar dalam bukunya “Negara Hukum” menyebutkan negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah bentuk negara yang menjaga keamanan seluas-luasnya, makna seluas-luasnya disini adalah terkait keamanan serta kesejahteraan sosial sehingga hak-hak dasar warganya terlindungi.¹

Adanya hak menuntut suatu kewajiban demi terwujudnya balancing dalam kehidupan bernegara. Akan tetapi, pemenuhan hak dan kewajiban seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa.² Sengketa dapat timbul karena berbagai macam faktor seperti perbedaan kepentingan, timbulnya perselisihan antar pihak atau adanya ketentuan yang stagnan juga dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, hadirilah penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi.

¹ Fadjar, A. M. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing, Malang. Hlm. 10

² Muhammad, A. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 617.

Litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Proses Litigasi dimulai dengan penggugat mengajukan gugatan di pengadilan; Tanggapan Terdakwa; Terdakwa harus merespons gugatan tersebut dan dapat menyampaikan pembelaan atau bantahan, Sidang Pengadilan: Pihak-pihak terlibat menyampaikan argumen mereka di hadapan hakim; Putusan Pengadilan: Hakim akan membuat keputusan berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan

Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam Pasal 1 angka 10 dinyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Perkara (Alternatif Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dengan memahami baik litigasi maupun jalur non-litigasi, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan di pengadilan, ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Definisi mengenai penyelesaian sengketa nonlitigasi memang tidak disebutkan secara eksplisit didalam peraturan

perundang-undangan, akan tetapi dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kelebihan penyelesaian sengketa secara litigasi adalah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, bersifat final, menciptakan kepastian hukum dengan posisi para pihak menang atau kalah (*win and lose position*), dan dapat dipaksakan pelaksanaan putusannya apabila pihak yang kalah tidak berkenan melaksanakan isi putusan pengadilan (eksekusi).

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non litigasi*), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi. Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosedurnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat.

Selalu ada sengketa dalam menjalin hubungan di masyarakat, oleh karena itu, dalam hukum perdata dikenal 2 (dua) bentuk objek sengketa yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, dalam skripsi ini penulis hanya akan fokus terhadap objek sengketa perbuatan melawan hukum. Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan nama "*onrechtmatige daad*" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "*torf Onrecht*". Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, dan didalam setiap perbuatan subjek hukum mempunyai akibat hukum. Sedangkan "*torf*" sebenarnya berarti kesalahan (*wrong*), akan tetapi dalam bidang hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak.

Ketentuan mengenai perbuatan melanggar hukum diatur dalam Buku ke III dalam Pasal 1365 sampai 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh Undang-undang. Dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan yang berbuat salah untuk mengganti kerugian.

Dinamakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum pada umumnya. Hukum bukan saja berupa ketentuan-ketentuan undang-undang, tetapi juga aturan-aturan hukum tidak tertulis, yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat. Kerugian yang ditimbulkan itu harus disebabkan karena perbuatan yang melawan hukum itu; antara lain kerugian-kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya yang langsung; kerugian itu disebabkan karena kesalahan pembuat. Kesalahan adalah apabila pada pelaku ada kesengajaan atau kealpaan (kelalaian).

Penyelesaian sengketa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa di forum pengadilan umumnya menggunakan hukum acara yang telah ditentukan HIR/RbG. Di mana para pihak yang berkepentingan dan merasa hak-haknya dirugikan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan. Namun demikian, hal penting yang harus diperhatikan ketika menyelesaikan sengketa di pengadilan adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Dalam hal ini dapat dikatakan, Penggugat harus dapat membuktikan fakta dan kebenaran atas dalil gugatan yang diajukan dalam pengadilan.

Perkara *onrechtmatige daad* merupakan jenis perkara perdata, sebagaimana telah disebutkan diatas, maka penyelesaiannya dilakukan menggunakan hukum acara perdata yang terdapat pada HIR/RbG. Dalam ketentuan tersebut, dimulainya penyelesaian perkara harus diawali dengan adanya gugatan ataupun permohonan (*Gugatan voluntair*) ke pengadilan. Tetapi dalam *case* yang terdapat pihak lawan didalamnya, maka yang diajukan adalah gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah jenis kasus perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, yang kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kasus ini melibatkan hanya satu pihak dan bersifat *ex-parte*. Ini berarti bahwa permohonan ini hanya mewakili satu pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum, dan dalam kasus ini hanya ada satu pihak yang mengajukan permohonan.

Berbeda hal dengan gugatan *contentiosa* yang melibatkan sengketa antara dua pihak atau lebih. Gugatan ini mempertanyakan perbedaan pendapat antara berbagai pihak yang terlibat dalam permasalahan hukum. Permasalahan yang diajukan

dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan adalah sengketa atau perselisihan di antara para pihak yang berselisih. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa di pengadilan melalui proses sanggah-menyanggah, yang melibatkan pertukaran jawaban seperti replik (jawaban terhadap suatu jawaban) dan duplik (jawaban kedua kalinya). Proses ini disebut juga sebagai "*op tegenspraak*," yang mengindikasikan bahwa ini adalah proses peradilan yang melibatkan sanggah-menyanggah antara berbagai pihak yang berselisih.

Kebenaran yang dicari dalam hukum perdata adalah kebenaran secara formil, maka tentu saja berbeda dengan peradilan pidana dimana kebenaran yang dicari adalah kebenaran materil. Mencari kebenaran formil menurut Sudikno Mertokusumo berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara (*Ultra Petita*). Hal ini mengandung pengertian, bahwa proses pembuktian nantinya tidak melihat pada bobot atau isi, melainkan kepada luas ruang lingkup perkara atau sengketa yang diajukan oleh para pihak. Dalam hukum acara perdata pada prinsipnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Berjalannya sidang juga harus dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang melarangnya.

Gugatan dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam pengajuan gugatan, penggugat memiliki kebebasan dalam menarik siapapun sebagai pihak, akan tetapi kebebasan tersebut juga tetap terpaut dengan ketentuan yang ada. Dimana hanya pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang ada yang dapat ditarik dalam suatu kasus. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dicatat bahwa suatu gugatan harus memiliki dasar hukum yang memadai. Meskipun gugatan tersebut mungkin menyajikan *klaim*

dan peristiwa yang cukup, belum tentu gugatan akan diterima oleh Majelis Hakim di pengadilan. Keputusan akhir masih bergantung pada bukti-bukti yang diajukan selama persidangan.

Dalam proses persidangan, jika ditemukan alasan-alasan yang dapat membuktikan bahwa fakta-fakta hukum yang diajukan dalam gugatan tidak sesuai, maka gugatan tersebut bisa dinyatakan gugur atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena masalah formil, seperti surat kuasa yang diajukan tidak sah, gugatan diajukan oleh pihak Penggugat yang tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan yang salah mengenai identitas pihak (gugatan *error in persona*), gugatan yang diajukan terlalu dini (gugatan di luar prematur), gugatan yang meragukan (gugatan *obscur libel*), gugatan yang diajukan di luar kompetensi pengadilan, serta gugatan yang telah melewati batas waktu (gugatan daluwarsa). Berdasarkan beberapa alasan diatas, penulis akan berfokus pada permasalahan mengenai gugatan *error in persona* yang salah satunya adalah mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*) pada putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No 59/PDT/2021/PT Tjk.

Yahya Harahap mengilustrasikan konsep gugatan kurang pihak dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung tertanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975. Dari sini, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan pandangan dan analisis yang disajikan oleh Yahya Harahap dalam konteks ini, menyatakan *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-

usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I.

Sebagaimana telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwasanya pihak yang berkaitan langsung dengan tanah sengketa haruslah ditarik menjadi pihak dalam gugatan. Pihak ini memiliki urgensi yang sangat penting yaitu, dapat menerangkan bukti kepemilikan ataupun asal-usul tanah yang sedang disengketakan. Tidak ditariknya pihak tersebut menyebabkan gugatan *error in persona* atau yang lebih spesifik dapat kita sebut yaitu gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*). Hal ini berkaitan erat dengan pembahasan yang akan penulis sajikan dalam penelitian kali ini, yaitu mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*) dalam perkara penyerobotan tanah yang ada di Sukarame, Bandar Lampung.

Perkara penyerobotan tanah yang nyatanya menjadi problematika di pengadilan, dalam penyelesaiannya banyak tak kunjung menemukan akhir. salah satu contohnya sengketa antar masyarakat adat dengan PT. Cahaya Cipta Mandiri (CCM) yang terjadi di Bakauheni, Lampung selatan. Permasalahan utamanya terletak pada keabsahan pemilik tanah, dimana masyarakat adat mengklaim tanah tersebut merupakan hak kepemilikan ulayat adat karena telah diduduki selama turun temurun oleh masyarakat adat. Akan tetapi, dilain sisi PT CCM yang merupakan salah satu perusahaan konstruksi telah mengklaim atas hak milik berdasarkan sertifikat tanah yang ada.

Contoh diatas hanya salah satu dari sekian permasalahan sengketa tanah yang ada di Indonesia terutama dilampung. Permasalahan tanah yang tidak bias diselesaikan secara kekeluargaan, maka permasalahan akan berlanjut ke pengadilan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu advokat pada Kantor Hukum WFS dan Rekan, selama kurun tahun 2023 ada sekitar 200 kasus yang masuk, 80% diantaranya adalah kasus sengketa tanah. Hal ini hanyalah satu dari sekian banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi lampung.

Permasalahan tentu saja perlu perhatian khusus, belum lagi tidak semua permasalahan sengketa tanah yang masuk ke pengadilan terselesaikan sampai akhir. sebagaimana telah penulis sampaikan diatas, penulis akan menyajikan bahasan mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*) dalam perkara penyerobotan tanah yang ada di Sukarame, Bandar Lampung. Pada kasus ini penyelesaian sengketa tidak menemukan titik terang, karena putusan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena kurangnya pihak.

Berdasarkan pernyataan salah satu Hakim Tinggi yang ada di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sangat banyak sekali gugatan yang tidak dapat diterima, karena cacat formil. Dalam sengketa tanah antara Dharmawan astrawinata dan para tergugat (akan penulis sampaikan dalam pembahasan), gugatan dinyatakan cacat formil karena tidak ditariknya pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan tanah sengketa. Kurangnya pihak tersebut sering disebut dengan *prulium litis consortium*.

Dapat penulis sampaikan, atas kurangnya pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini, maka putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengabulkan eksepsi Tergugat I, yang pada eksepsinya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan kurang pihak (*prulium litis consortium*). Pertimbangan hukum diperkuat kembali pada putusan pengadilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang juga

mengaminkan Putusan pada bagian eksepsi Tergugat I. Akan tetapi terdapat beberapa perbaikan dalam putusan pengadilan tinggi yaitu mengenai eksepsi Penggugat yang mendalilkan mengenai gugatan *obscure libel*. Meskipun demikian, penulis menekankan kembali akan lebih terfokus membahas mengenai eksepsi gugatan kurang pihak (*prulium litis consortium*).

Dari uraian tersebut dapat dilihat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Lalu, bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari gugatan yang tidak menyebutkan secara koherensi Tergugat maupun turut Tergugat didalamnya? Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan di kualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian perihal gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*) adalah suatu hal yang menarik untuk dikaji khususnya dalam menegakkan keadilan di bidang sengketa Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara peyerobotan tanah. Hal tersebut di atas juga menjadi dasar utama penelitian ini mengambil judul tentang " Putusan Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) Dalam Perkara Penyerobotan Tanah Di Sukarame Bandar Lampung (Studi Putusan No. 59/PDT/2021/PT Tjk).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, adapun yang menjadi permasalahan pada skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Posisi Kasus dan Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkara Pada Putusan Nomor 59/PDT/2021/PT Tjk
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan unsur-unsur suatu gugatan dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) pada putusan nomor 59/PDT/2021/PT Tjk?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan keselarasan dan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang telah disusun di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:


1. Mengetahui Posisi Kasus dan Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkara Pada Putusan Nomor 59/PDT/2021/PT Tjk
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan unsur-unsur suatu gugatan dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) pada putusan nomor 59/PDT/2021/PT Tjk?

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dan penulisan skripsi yang akan penulis lakukan adalah:

1. Penulis berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit pengetahuan kepada almamater penulis terutama tentang gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*) dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum berupa sengketa jual beli tanah.
2. Kepada masyarakat luas penulis juga berharap agar tulisan ini dapat berguna terutama agar masyarakat mengetahui gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*) dalam perkara sengketa jual beli tanah.

1.5. Kerangka Pikir



Keterangan :

Penyelesaian sengketa tanah seringkali tidak menemukan ujung permasalahannya. Hal tersebut dapat terjadi dengan berbagai factor yang mendasarinya. Gugatan sengketa tanah kepengadilan merupakan salah satu bentuk upaya dalam menyelesaikan perkara tanah. Dalam menyusun gugatan perlu syarat formil terpenuhi agar perkara dapat dilanjutkan ke dalam pemeriksaan pokok perkara.

Ketika suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil, maka gugatan dapat dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) oleh hakim. Factor gugatan tidak diterima ada berbagai macam seperti, gugatan obscure libel, surat kuasa yang ditandatangani tidak sah, *error in persona*, menyalahi kewenangan pengadilan dan *nebis in idiem*.

Yang menarik disini ada salah satu factor yaitu salah satu bagian dari *error in persona (prulium litis consortium)*. *Plurium litis consortium* sendiri merupakan salah satu jenis gugatan yang cacat karena eror in persona, yang pada praktiknya berakibat hukum pada tidak diterimanya gugatan. *Plurium litis consortium* berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan berperkara. Para ahli dan penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan secara panjang lebar sehingga jelas dan tuntas masalah *plurium litis consortium* ini, mereka hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiah (etimologis) saja, sehingga dalam tataran praktis sering memunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif.

Menurut ilmu pengetahuan, gugatan cacat karena eror in persona, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. *Diskwalifikasi in person*, karena Penggugatnya bukan persona standi in judicio; Misalnya Penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena Penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (*under curatele*) atau orang yang menggugat tidak berkwalitas; Misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain;
- b. *Gemis Aanhoedanig Heid*; yaitu orang yang ditarik/yang didudukkan sebagai Tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi.
- c. *Plurium Litis Consortium*; yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada ekuivalensi skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Penyajian laporan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bagian Awal Skripsi

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman abstrak, halaman persetujuan, halaman pengesahan, lembar pernyataan, halaman riwayat hidup, halaman motto, persembahan dan sanwacana, halaman daftar isi dan halaman daftar gambar.

2. Bagian Utama Skripsi.

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan sistematika penulisan ekuivalensi skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini meliputi :

Landasan teori yang berisi tentang pembahasan Pengertian Putusan Hakim, Asas Dalam Putusan Hakim, Pengertian Gugatan, Pengertian Gugatan Kurang Pihak, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum, Sengketa Tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta Profil Instansi Magang

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab metode penelitian meliputi :

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Lokasi Penelitian
- D. Sumber Data Penelitian
- E. Teknik Pengumpulan Data
- F. Teknik Analisa Data
- G. Metode Praktik Kerja Lapangan
- H. Tujuan Magang
- I. Manfaat Kerja Magang

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa secara kualitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam dua pembahasan :

- A. Posisi Kasus dan Pembuktian Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkara Pada Putusan Nomor 59/PDT/2021/PT Tjk

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Unsur-Unsur Suatu Gugatan Dinyatakan Sebagai Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Pada Putusan Nomor 59/PDT/2021/PT Tjk

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

3. Bagian Akhir Skripsi.

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. *Pengertian Putusan Hakim*

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim yang pada umumnya disebut sebagai putusan pengadilan, merupakan hal yang sangat dinantikan oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik mungkin. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa dapat mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam beberapa literature yang ada, para pakar hukum berusaha memberikan definisi terhadap istilah "putusan hakim" atau yang lazim disebut "putusan pengadilan". Meskipun beberapa definisi tersebut mungkin berbeda, namun pada dasarnya bila diperhatikan dengan cermat, terdapat kesamaan pemahaman di antara definisi-definisi tersebut. Sehingga penulis mendapat kesimpulan sebenarnya defines hanya bersifat menerangkan dan meskipun dari segi frasa berbeda tapi pemaknaan secara keseluruhan adalah sama.

Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. mengemukakan definisi putusan hakim sebagai pernyataan yang diucapkan oleh hakim, sebagai pejabat yang memiliki wewenang, di dalam persidangan. Putusan tersebut memiliki tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Penting untuk dicatat bahwa Prof. Sudikno menekankan bahwa putusan hakim harus diucapkan secara terbuka di persidangan, dan seharusnya tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis). Jika terdapat perbedaan, yang diucapkan dianggap sah, karena putusan dianggap lahir sejak diucapkan. Pandangan ini sesuai dengan instruksi Mahkamah Agung melalui surat edaran No. 5 Tahun 1959 tanggal 20 April 1959 dan No. 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret 1962, yang menegaskan bahwa konsep putusan harus sudah selesai pada saat diucapkan.

Pendapat serupa juga disampaikan oleh beberapa ahli hukum lainnya, seperti Muhammad Nasir, yang mendefinisikan putusan hakim sebagai pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang, diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa. Moh.

Taufik Makarao memberikan arti putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

2.1.2. Asas Dalam Putusan Hakim

Asas-asas yang harus diterapkan hakim dalam membuat keputusan dijelaskan dalam Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg. dan beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Berdasarkan asas ini setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Karena putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, serta mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara

yang diputus atau berdasarkan sumber hukum lainnya, baik yang tertulis, seperti *yurisprudensi* atau *doktrin* hukum, maupun yang tidak tertulis, seperti hukum kebiasaan atau hukum adat.

Menurut Pasal 178 ayat (1) H.I.R., hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Artinya, bahwa dalam hal ini hakim harus dapat menemukan hukum yang tepat guna melengkapi segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan, sekiranya hal tersebut tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Dan untuk memenuhi kewajibantersebut, disebutkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat.

Sehingga dalam hal ini hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan hakim yang tidak dapat cukup dalam pertimbangannya merupakan masalah yuridis. Akibatnya, putusan hakim yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) H.I.R., Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Dimana dalam setiap putusannya hakim harus secara

menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Hakim tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang. Akibatnya, seperti pada asas sebelumnya, bahwa putusan hakim yang seperti itu dapat dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

Akan tetapi, tidak selamanya kelalaian atas kewajiban untuk menegakkan asas ini mengakibatkan putusan pada akhirnya batal. Adakalanya secara kasuistik, cukup diperbaiki pada tingkat selanjutnya. Namun demikian, terlepas dari kebolehan pada tingkat selanjutnya untuk memperbaiki kelalaian putusan yang tidak mengadili dan memutus seluruh gugatan, prinsip umum yang harus tetap ditegakkan, kelalaian itu tetap dapat menjadi dasar untuk membatalkan putusan. Karena kebolehan memperbaiki secara kasuistik, apabila kelalaian itu hanya mengenai kealpaan mencantumkan amar putusan.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (3) H.I.R., Pasal 189 ayat (3) R.Bg. dan Pasal 50 Rv. Menurut asas ini hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun *petitum* gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Dengan demikian, apabila suatu putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat

(*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Hal ini mengingat bahwa peradilan perdata semata-mata hanya sebagai sarana penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak guna melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa, bukan untuk kepentingan umum (*public interest*).

Hal senada juga disampaikan oleh R. Soepomo yang menganggap peradilan perdata sebagai urusan kedua belah pihak semata-mata, dimana hakim harus bertindak pasif. Dan Yahya Harahap beranggapan bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*ilegal*). Sehingga menurutnya, hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*, karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal menurut *prinsip rule of law* semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum.

Sementara itu, Mahkamah Agung dalam salah satu putusannya menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan sepanjang masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan atau masih sesuai dengan kejadian materiil. Hal ini terkait dengan putusan yang didasarkan pada *petitum subsidair* yang berbentuk *ex aequo et bono*. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik. Akan tetapi, dalam hal gugatan mencantumkan *petitum primair* dan *subsidair* secara terperinci satu persatu, maka hakim hanya dibenarkan memilih salah satu diantaranya, apakah

mengabulkan seluruh atau sebagian petitum primair atau subsidair.

Selain itu, dalam hal ini perlu ditekankan kembali bahwa asas ini tidak hanya melarang hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengabulkan melebihi tuntutan, melainkan juga putusan yang mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diminta dalam tuntutan ataupun gugatan, karena hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas *ultra petitum*, sehingga pada akhirnya dapat mengakibatkan putusan itu harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

d. Diucapkan di Muka Umum

Prinsip putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.” Hal ini tidak terkecuali terhadap pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang tertutup. Khususnya dalam bidang hukum keluarga, seperti misalnya perkara perceraian. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip keterbukaan ini bersifat memaksa (*imperatief*), sehingga tidak dapat dikesampingkan.

Adapun yang perlu diperhatikan kemudian dalam prinsip keterbukaan ini adalah tempat ditegakkannya prinsip ini. Berdasarkan S.E.M.A. yang sama, Mahkamah Agung menegaskan bahwa prinsip keterbukaan ini harus dilakukan di dalam ruang sidang yang berada pada lingkungan gedung pengadilan yang telah ditentukan

untuk itu, bukan di ruangan lainnya meskipun masih berada dalam lingkungan gedung pengadilan, seperti ruang kerja hakim atau ruang administrasi, karena hal itu merupakan pelanggaran terhadap tata tertib beracara yang digariskan Pasal 121 ayat (1) H.I.R. dan Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan pengucapan putusan dilakukan secara terbuka di dalam sidang pengadilan.

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka timbul permasalahan terhadap penegakkan prinsip keterbukaan tersebut, yaitu sampai sejauh mana prinsip keterbukaan itu dapat ditegakkan? Apakah makna keterbukaan itu, meliputi kebolehan menyiarkan atau menayangkan proses pengucapan putusan langsung dari ruang sidang pengadilan? Terhadap pertanyaan itu telah dikemukakan suatu argumentasi, bahwa prinsip keterbukaan itu tidak terlepas kaitannya dengan kebebasan mendapatkan informasi (*the freedom of information*), dimana setiap orang atau warga negara berhak untuk memperoleh informasi yang luas dan akurat tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yang tiada lain daripada pelaksanaan kekuasaan negara di bidang peradilan (*judicial power of the state*) dalam menyelesaikan suatu perkara.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka seharusnya setiap negara, termasuk Indonesia, memperbolehkan penyiaran atau penayangan radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan. Akan tetapi, kebolehan itu tentunya tidak bersifat absolut. Harus terdapat pembatasan yang harus ditaati sehingga proses persidangan tetap dapat

berjalan dengan baik. Pembatasan yang dimaksud antara lain:

- 1) Pemasangan kamera televisi tidak boleh mengganggu jalannya proses persidangan;
- 2) Harus lebih mengutamakan laporan yang akurat daripada mengedepankan liputan yang bersifat dan bernilai hiburan;
- 3) Tidak membenarkan menyorot atau menayangkan saksi yang harus dilindungi.

Banyak yang berpendapat bahwa proses persidangan yang disiarkan atau ditayangkan melalui radio dan televisi langsung dari ruang sidang pengadilan dapat mendorong hakim yang memeriksa perkara untuk lebih bersikap adil dan tidak berlaku sewenang-wenang dalam memberika putusan.

2.1.3. *Pengertian Gugatan*

Gugatan adalah permohonan ataupun tuntutan yang diajukan oleh pihak Penggugat selaku pihak yang merasa dirugikan kepada pihak Tergugat selaku pihak yang dimintakan ganti rugi melalui lembaga peradilan yang memiliki kewenangan memutus perkara yang ada. Pandangan ini sejalan dengan pendapat salah satu ahli bidang hukum yaitu Profesor Sudikno Mertokusumo, yang menjelaskan bahwa gugatan adalah permohonan perdata yang menyangkut hak yang memunculkan perselisihan dengan pihak lain, yaitu Tergugat.

Dalam konteks hukum acara perdata, gugatan umumnya menghadapkan dua pihak atau lebih, yakni Penggugat dan Tergugat. Gugatan biasanya muncul ketika Tergugat dianggap telah melanggar hak dan kewajiban yang merugikan Penggugat, yang kemudian menimbulkan perselisihan ataupun pertikaian diantara keduanya. Jika perselisihan

tersebut tidak dapat diakhiri dan diselesaikan secara damai di luar pengadilan, biasanya pihak-pihak akan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan untuk mencari keadilan.

Dapat disimpulkan salah satu syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan adalah adanya perselisihan atau sengketa yang mendasarinya. Dalam *Herziene Indonesische Reglement* (“HIR”) dikenal 2 (dua) macam bentuk surat gugatan yaitu;

1) Gugatan Tertulis

Bentuk gugatan tertulis adalah yang paling diutamakan di hadapan pengadilan daripada bentuk lainnya. Gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR / Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (“RBg”) yang menyatakan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah; (i) Penggugat dan atau (ii) kuasanya.

2) Gugatan Lisan

Bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata, karena bentuk gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang berbunyi: “bilamana Penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”. Ketentuan gugatan lisan yang diatur HIR ini, selain untuk mengakomodir kepentingan Penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di

Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang advokat atau kuasa hukum karena dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuat gugatan yang diinginkannya.

Pada prinsipnya pengaturan mengenai hukum acara perdata untuk gugatan diatur pada hukum acara HIR/ Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pada tahun 2015 hadir mekanisme penyelesaian gugatan sederhana di Indonesia melalui Perma GS 2015 dan Perma GS 2019, membuat gugatan perdata terbagi menjadi 2 (dua) yaitu gugatan biasa, yang mengacu pada hukum acara perdata HIR/ Rbg dan gugatan sederhana yang mengacu pada hukum acara yang diatur khusus pada Perma GS 2015 yang kemudian dirubah dengan Perma GS 2019.

Mengenai gugatan sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma 4/2019) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di Persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan Materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.”

Berdasarkan hal tersebut diatas, kita dapat melihat bahwa gugatan sederhana dengan gugatan perdata biasa terdapat perbedaan yang signifikan, dimana gugatan sederhana dapat dilakukan dengan syarat nilai kerugian materil-nya maksimal Rp 500 juta. Sedangkan pada gugatan perdata biasa, nilai kerugian materil tidak ada batasan maksimalnya. Selain itu,

perbedaan lainnya yaitu gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Dalam proses mengajukan gugatan sederhana, Penggugat atau Tergugat boleh tidak didampingi oleh kuasa hukum atau advokat atau tidak adanya kewajiban menggunakan jasa advokat sebagaimana halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Berikut bunyi Pasal 4 angka 4 Perma 4/2019 : “Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat.”

2.1.4. *Pengertian Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*

Gugatan yang tidak menyebutkan secara lengkap pihak yang berperkara didalamnya, dalam istilah hukum disebut dengan plurium litis consortium. Plurium litis consortium sendiri merupakan salah satu jenis gugatan yang cacat karena eror in persona, yang pada praktiknya berakibat hukum pada tidak diterimanya gugatan. *Plurium litis consortium* berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consortes* berarti kawan berperkara. Para ahli dan penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan secara panjang lebar sehingga jelas dan tuntas masalah *plurium litis consortium* ini, mereka hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiah (etimologis) saja, sehingga dalam tataran praktis sering memunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif.

Selanjutnya Yahya Harahap mengartikan makna *plurium litis consortium* secara harfiah, selain itu beliau juga memberikan sebuah contoh gugatan yang dapat dikategorikan sebagai

pihak tidak lengkap dengan menunjuk contoh sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, No. 621 K/Sip/1975. Jika dilakukan analisis atas putusan *a quo*, pokok pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut adalah, karena ternyata sebagian obyek yang disengketakan Penggugat, tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum obyektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat.

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara perdata, pertimbangan Mahkamah Agung pada kasus tersebut adalah sudah tepat dan benar. Karena pada kasus *a quo*, pihak ketiga secara nyata (lahiriyah) telah menguasai barang/obyek sengketa sehingga seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya. Menurut hukum benda/kebendaan, orang yang memegang, menguasai, menikmati suatu benda disebut *bezitter*. Menurut hukum, *bezit* mempunyai fungsi polisionil, artinya bahwa hukum harus mengindahkan keadaan dan kenyataan itu tanpa mempersoalkan “hak- milik” atas benda tersebut sebenarnya ada pada siapa. Jadi siapa yang “membezit” sesuatu benda sekalipun dia pencuri, maka ia mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti dimuka pengadilan bahwa ia sebenarnya tidak berhak.

Hal yang demikian menimbulkan kewajiban hukum bagi Penggugat untuk mendudukkan orang yang menguasai obyek sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan yang sama didepan hakim untuk membela hak-haknya. Karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan asas *de auditu et alternam partem*. Karena itu sangat tepat jika gugatan tersebut

dinyatakan tidak sempurna dan diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O.).

Kasus tersebut di atas memiliki korelasi dengan kasus yang penulis jabarkan, dimana semua pihak yang berkaitan haruslah ditarik sebagai pihak agar gugatan tidak diputus *niet on vankelijke verklaart* (N.O.). Sayangnya gugatan yang tidak mengikuti patron ini dianggap sebagai gugatan yang cacat. Menurut ilmu pengetahuan, gugatan cacat karena eror in persona, terdapat 3 (tiga) kategori yaitu :

- a. *Diskwalifikasi in person*, karena Penggugatnya bukan persona standi in judicio; Misalnya Penggugat adalah bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, atau karena Penggugatnya belum dewasa dan masih dibawah pengampuan (under curatele) atau orang yang menggugat tidak berkwalitas; Misalnya orang tersebut tidak mendapat kuasa, atau mungkin juga karena surat kuasanya tidak sah dan lain-lain;
- b. *Gemis Aanhoedanig Heid*, yaitu orang yang ditarik/yang didudukkan sebagai Tergugat tidak tepat. Misalnya direktur perusahaan digugat secara pribadi;
- c. *Plurium Litis Consortium*, yaitu orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

2.1.5. Akibat Hukum Dari Putusan Yang Dinyatakan Sebagai Gugatan Kurang Pihak (*Prulium Litis Consortium*)

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum menyatakan bahwa akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak

dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.

Gugatan sendiri menurut Profesor Sudikno Mertokusumo, yang menjelaskan bahwa gugatan adalah permohonan perdata yang menyangkut hak yang memunculkan perselisihan dengan pihak lain, yaitu Tergugat. Dalam setiap gugatan akan ada perlawanan dari pihak Tergugat yang sering disebut dengan eksepsi. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa eksepsi adalah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisikan adanya tuntutan batalnya gugatan.

Menurut M. Yahya Harahap, pengajuan jawaban berupa eksepsi tersebut bertujuan agar hakim dalam proses peradilan mengakhiri pemeriksaan tanpa melanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkaranya. Artinya, suatu jawaban berupa eksepsi hanya ditujukan kepada syarat formil dari suatu surat gugatan, dan tidak berhubungan dengan substansi (syarat materil). Sebagai akibat dari dikabulkannya atau diterimanya suatu eksepsi oleh hakim dalam sidang pengadilan adalah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Apabila suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard* oleh majelis hakim, artinya ada kecacatan formil dalam penyusunan surat gugatan. Hal tersebut tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara. Sehingga, setiap gugatan yang dinyatakan *niet ontvankelijke*

verklaard, maka substansi gugatan belum diperiksa oleh majelis hakim.

Adapun konsep eksepsi dalam ranah teoretis ada banyak jenisnya, salah satunya adalah *plurium litis consortium exceptie* atau eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap suatu gugatan karena mengandung kecacatan formil yaitu kurang lengkapnya para pihak Tergugat. hal tersebut sejalan dengan pembahasan sebagaimana yang penulis sajikan yaitu dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 59/PDT/2023/PN Tjk yang menyakaan dalam eksepsinya sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Pada umumnya, secara yuridis normatif, konsep eksepsi diatur dalam Pasal 125 ayat (2), Pasal 132, Pasal 133, dan Pasal 134 HIR yang dihubungkan dengan Pasal 118 HIR dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, rangkaian teks otoritatif tersebut hanya berkaitan dengan satu jenis eksepsi saja yaitu eksepsi terhadap kewenangan mengadili baik secara absolut maupun relatif. Jenis eksepsi lainnya berkembang melalui doktrin-doktrin hukum acara perdata dan konvensi/kebiasaan dalam praktik peradilan perdata.

Pengajuan eksepsi Tergugat diselenggarakan setelah proses pembacaan surat gugatan dalam proses persidangan. Sehingga, setiap orang atau kuasanya yang mengajukan gugatan, harus dapat memprediksi mengenai hal Tergugat akan mengajukan eksepsi apa dalam persidangan. Mengenai eksepsi kurang pihak atau *plurium litis consortium exceptie*, sangat berkaitan erat dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung atau tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam

posita (kronologis perkara). Sehingga, pengugat harus mempertimbangkan siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dan turut Tergugat.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut Tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976. Hal ini adalah langkah strategis untuk menghindari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan saksi dalam proses pembuktian di sidang pengadilan.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut Tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976. Hal ini adalah langkah strategis untuk menghindari penolakan pihak yang tidak terkait langsung dengan sengketa untuk memberikan keterangan saksi dalam proses pembuktian di sidang pengadilan.

2.1.6. *Kepastian Hukum Dari Putusan Yang Dinyatakan Sebagai Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)*

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, dimana yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap

orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Pelaksanaan kepastian hukum mencakup penerapan hukum sesuai dengan isinya, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum benar-benar dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum, penting untuk mempertimbangkan bahwa nilai tersebut terkait erat dengan instrumen hukum yang berlaku dan peran negara dalam mengaktualisasikannya dalam konteks hukum positif. Konteks hukum positif ini yang menghantarkan kepastian hukum terhadap pelaksanaannya.

Dalam putusan yang menyatakan gugatan sebagai gugatan kurang pihak (*prulium litis consortium*) dalam hal ini berakibat pada putusan tidak diterima merupakan putusan yang bersifat negative sehingga tidak membawa konsekuensi hukum yang baru. Hubungan hukum yang timbul diantara para pihak tentu belum menimbulkan kepastian hukum. Hal ini juga berlaku pada hubungan hukum antara para pihak maupun dengan objek sengketa. Pada dasarnya putusan yang pada pokok perkaranya tidak diterima tidak dapat dilaksanakan karena ada beberapa ketentuan hukum secara formil yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No 59/PDT,2023/PN Tjk beberapa syarat formil yang tidak terpenuhi, sebagaimana disebutkan dalam putusan yaitu, gugatan dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*prulium litis consortium*) serta gugatan kabur (*obscure libel*). Dengan kata lain ketika para pihak ingin mendapatkan kepastian hukum, maka terlebih dahulu dipahami dan dipahami ketentuan syarat formil yang ada. Syarat formil ini merupakan

penghantar guna diperiksanya pokok perkara. Karena syarat formil dalam putusan tersebut tidak terpenuhi, maka pemeriksaan pada pokok perkara tidak bisa dilanjutkan.

Dapat penulis nyatakan bahwasanya ketidakpastian bagi para pihak karena tidak terpenuhinya syarat formil diatas, merupakan bentuk dari kepastian hukum itu sendiri. Karena nyatanya ketika ada pihak yang tidak ditarik dalam suatu perkara, maka kedepannya akan ada gugatan yang baru dengan pokok perkara yang sama. Hal ini berkaitan dengan nebis indem yang merupakan salah satu cacat formil sebagaimana yang telah penulis sampaikan pada pembahasan sebelumnya.

Artinya adanya hal tidak berkesudahan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum itu sendiri. Seyogyanya suatu putusan dapat diterima karena keadilan maupun kepastian, keadilan nyatanya bersifat tidak rigid tapi kepastian hukum haruslah bersifat *rigid*. Sehingga penulis berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No 59/PDT,2023/PN Tjk merupakan nyatanya bentuk dari kepastian hukum.

2.1.7. *Pengertian Perbuatan Melawan Hukum*

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada awalnya memang mengandung pengertian yang sempit sebagai pengaruh dari ajaran legisme. Pengertian yang dianut adalah bahwa perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut

undang-undang. Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).

Penilaian mengenai apakah suatu perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum, tidak cukup apabila hanya didasarkan pada pelanggaran terhadap kaidah hukum, tetapi perbuatan tersebut harus juga dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum dapat menjadi faktor pertimbangan untuk menilai apakah perbuatan yang menimbulkan kerugian tadi sesuai atau tidak dengan kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.

Terminologi dari “Perbuatan Melawan Hukum” merupakan terjemahan dari kata *onrechtmatigedaad*, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III tentang Perikatan, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Beberapa sarjana ada yang mempergunakan istilah “melanggar” dan ada yang mempergunakan istilah “melawan”. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “perbuatan melanggar hukum”, dengan mengatakan: “Istilah *onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belanda lazimnya mempunyai arti yang sempit, yaitu arti yang dipakai dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* dan yang hanya berhubungan dengan penafsiran dari pasal tersebut, sedang kini istilah perbuatan melanggar hukum ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan Hukum Adat”.

Terminologi “Perbuatan Melawan Hukum” antara lain digunakan oleh Mariam Darus Badruzaman, dengan mengatakan: “Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian ini mengganti kerugian tersebut”. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dan ISA diwimarta, dalam proses menerjemahkan buku H.F.A. Vollmar, juga menggunakan istilah "perbuatan melawan hukum." Selain itu, istilah yang sama juga diterapkan oleh MA Moegni Djojodirdjo dan Setiawan.

MA Moegni Djojodirdjo menjelaskan bahwa "Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan perumusan khusus, melainkan hanya mengatur kapan seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian pada Pengadilan Negeri dengan sukses." Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum merujuk pada tindakan yang melanggar hak subjektif individu lain atau tindakan (atau kelalaian) yang bertentangan dengan kewajiban yang diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan norma hukum yang tidak tertulis yang seharusnya diikuti oleh individu dalam interaksinya dengan anggota masyarakat lainnya, dengan mempertimbangkan adanya alasan pembenar yang diakui oleh hukum.

2.1.8. *Sengketa Tanah*

Tanah memiliki nilai yang tinggi dari berbagai sudut pandang, termasuk dalam konteks sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer, dan ekonomi. Tanah bukan hanya tempat di mana manusia tinggal, mencari nafkah, mewarisi tradisi, dan

menjalankan praktik keagamaan, tetapi juga dianggap sebagai tempat kediaman para dewa dan roh dalam pandangan masyarakat tradisional. Oleh karena itu, perawatan tanah dianggap sangat penting, karena kelalaian dalam merawatnya dapat memicu kemarahan dewa dan roh. Nilai tanah ini telah diakui sejak zaman manusia purba dan menjadi bagian dari naluri manusia untuk mempertahankan wilayah atau apa yang sekarang dikenal sebagai "teritori."

Saat kebudayaan manusia berkembang, perang seringkali terjadi dalam upaya untuk mempertahankan dan memperluas teritori. Konflik seperti konflik Palestina-Israel adalah contoh nyata bagaimana tanah atau teritori dapat menjadi pemicu perselisihan yang berdampak pada stabilitas regional dan global. Ketika Israel didirikan sebagai negara pada tahun 1948, teritori menjadi salah satu sumber konflik. Dengan kata lain, tanah memiliki nilai yang sangat tinggi.

Dalam konteks Indonesia, para pendiri negara dikenal sebagai *founding fathers* sudah mengenali nilai penting tanah. Ketika mereka merancang Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945), mereka memberikan perhatian khusus pada masalah ini. Mereka memandang bahwa tanah, atau yang mereka sebut "agraria" dengan cakupan yang lebih luas, termasuk lahan, sumber air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, merupakan modal utama dalam usaha meningkatkan kesejahteraan bangsa. Modal ini, seperti yang mereka tegaskan, adalah milik semua warga negara Indonesia dan bukan kepunyaan sekelompok individu. Oleh karena itu, negara memiliki peran penting dalam pengelolaan tanah ini untuk kesejahteraan rakyat, dan konsep ini diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

Begitu besar perhatian *the founding fathers* terhadap tanah, pada 1948, tiga tahun setelah proklamasi kemerdekaan, mereka mulai mendesain payung hukum agraria nasional. Sebuah panitia khusus dibentuk di ibukota negara saat itu, Yogyakarta. Mereka berharap payung hukum itu lekas rampung supaya aturannya segera berjalan. Ternyata harapan tinggal harapan. Perlu 12 tahun sebelum harapan itu menjadi kenyataan. Payung hukum yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) berlaku mulai 24 September 1960. Semangat UUPA sangat nasionalis dan populis. Secara tegas dalam butir-butirnya dinyatakan bahwa UUPA merupakan implementasi Pasal 33 UUD 1945. Semangat nasionalis dan populis ini tentu saja merupakan hasil olah batin *the founding fathers* sebagai bagian suatu bangsa jajahan.

Setelah kemerdekaan tahun 1945, mereka tak ingin bangsanya melarat dan teraniaya lagi akibat jerat penjajahan dalam bentuk apa pun termasuk penjajahan oleh bangsa sendiri. Lihatlah ketentuan dalam UUPA: hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki tanah manusianya saja, korporasinya tidak. Lantas, luas kepemilikan tanah harus dibatasi agar semua kebagian dan tak ada lagi kesenjangan sosial. Sebagai langkah awal untuk membumikan UUPA pemerintahan Sukarno melancarkan gerakan land reform dengan tujuan agar semua warga negara memiliki tanah. Rakyat biasa yang sebenarnya kelompok mayoritas menyambutnya dengan sangat antusias.

Di luar dugaan masyarakat awam, ternyata terjadi peristiwa G30S. Ir. Sukarno digantikan Jenderal Soeharto. Segala yang berbau Sukarno segera dibuang. Land reform kontan terseok

sebelum akhirnya benar benar karam. UUPA juga limbung karena sengaja dimarginalkan. Pelbagai regulasi sektoral di sektor sumber daya alam dibuat sejak pemberlakuan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 1967 tanpa mengindahkan UUPA, misalnya UU Pertambangan, UU Kehutanan, dan UU Pertanian. Alhasil UUPA menjadi aturan utama tanpa kekuatan nyata. Tak seperti land reform, UUPA tidak dicabut oleh penguasa Orde Baru. Sampai sekarang pun secara de jure masih berlaku. Namun kondisinya seperti kerakap yang ditumbuhkan di atas batu, hidup segan mati tak mau.

Sejak UUPA berlaku, seperti kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Juyo Winoto, tidak ada lagi produk hukum baru di bidang pertanahan. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum selama setengah abad. Sementara, di sisi lain, sengketa tanah terus bertambah. Wajar bila perkara tanah terus bertambah di negeri kita. Penyebabnya kasat di depan mata: populasi Indonesia terus bertambah Biro Pusat Statistik pada Agustus 2010 mengumumkan jumlahnya 237,5 juta sementara jumlah tanah praktis tak berubah.

Penduduk yang membanyak dengan sendirinya membutuhkan tanah yang lebih luas pula untuk bermacam keperluan. Permintaan yang tinggi tanpa diimbangi dengan pasokan yang setara niscaya hanya akan melahirkan krisis dan pergesekan. Sengketa, bentuk pergesekan tersebut. Itulah yang terjadi selama ini. Tanpa pembenahan, niscaya krisis dan sengketa akan lebih parah lagi pada masa mendatang sebab laju pertumbuhan penduduk cenderung semakin tak terkendali. Sengketa tanah akan bermuara ke pengadilan (pengadilan umum atau Pengadilan Tata Usaha Negara) kalau ada pihak

yang mengadu. Runyamnya, di pengadilan sering perkara tanah tak berujung.

Dalam banyak kasus, keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pun tidak dapat dieksekusi. Penyebabnya? Untuk sengketa yang sama bisa terdapat beberapa putusan lain yang juga telah berkekuatan hukum tetap. Celakanya keputusan-keputusan itu saling bertentangan. Itu bisa terjadi akibat tidak adanya data yang akurat di pengadilan atau BPN. Surat atau sertifikat hak kepemilikan bisa asli tapi palsu (aspal).

Selain itu, tidak ada otoritas tunggal yang berwibawa dalam penanganan sengketa. Alhasil para calo tanah pun leluasa mengail di air keruh. Carut-marut seperti ini membuat sengketa bisa tak berujung. Tanah menjadi telantar, tak bisa dimanfaatkan oleh pihak mana pun. Regulasi pemerintah ikut memperunyam keadaan. Munculnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, misalnya, telah membuat benang-benang masalah semakin berpilin. Pasal 13 dan 14 ayat (1) huruf (k) UU ini menyatakan pelayanan bidang pertanahan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota).

Masalahnya adalah aturan main yang baru tak dibuat sehingga pemerintah daerah boleh membuat tafsiran sendiri. Sungguh tak ada kepastian hukum. Ketidakpastian penanganan sengketa tanah di negeri kita sudah waktunya diakhiri sebab terlalu besar biaya yang terbuang untuk itu. Penyelesaian perkara secara tuntas, dengan putusan yang bisa dieksekusi, dan dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya murah ini menjadi dambaan siapa pun yang sedang mencari keadilan

perlu selekasnya kita wujudkan Oleh karena itu perlu diambil langkah konkret dalam penyelesaian perkara pertanahan ini.

2.1.9. Pejabat Pembuat Akta Tanah

Untuk mengetahui siapa sebenarnya yang dimaksud dengan pejabat tersebut yang seterusnya disebut Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut maka oleh pemerintah diterbitkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang Dimaksud Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 1961 tentang Bentuk Akta (Selanjutnya disingkat PMA No. 11 Tahun 1961).

Perubahan istilah Pejabat Pembuat Akta Tanah menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terjadi dengan adanya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Instruksi Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Bentuk dan Penggunaan Stempel Jabatan, stempel dinas, kop naskah dinas dan papan nama instansi di Lingkungan Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah dan surat Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 8 Mei 1984 No. Sekra 9/2/12 tentang Instruksi Bagi Para Pejabat Pembuat Akta Tanah , untuk memasang papan jabatan di depan tempat kerjanya dan perihal bentuk jabatan pejabat. Semenjak berlakunya peraturan tersebut, maka istilah Pejabat Pembuat Akta Tanah berubah menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran

Tanah disebutkan sebagai berikut: Yang dapat diangkat sebagai pejabat adalah:

- a. Notaris
- b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan lain cukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran tanah dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah.
- c. Para pegawai pamongpraja yang telah melakukan tugas seorang pejabat.
- d. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh Menteri Agraria.

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyebutkan:

- a. Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.
- b. PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.
- c. PPAT Khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas Pemerintah tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di

daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus:

- a. Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara;
- b. Kepala Kantor Pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani pembuatan akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas repositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri, sebagai PPAT Khusus.

Menurut Pasal 1 Undang - Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris menyebutkan bahwa definisi Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana maksud dalam UndangUndang ini. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah merupakan Pejabat Umum yang berwenang dalam bidang pertanahan, dan konsekuensinya akta-akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta otentik, dimaksud dengan akta otentik bahwa jika terjadi suatu masalah atas akta yang dibuat oleh PPAT tersebut, maka Pengadilan tidak perlu memeriksa kebenaran isi dari akta tersebut, ataupun tanggal ditandatanganinya serta keabsahan dari tanda tangan dari pihak-pihak, selama tidak dapat dibuktikan adanya pemalsuan, penipuan, maupun lain-lain yang kemungkinan akta tersebut dapat dinyatakan batal ataupun harus dibatalkan.

Tugas pokok dan kewenangan PPAT berdasarkan Pasal 2 PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagai berikut :

- 1) PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.
- 2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. jual beli; b. tukar-menukar; c. hibah; d. pemasukan dalam perusahaan (inbreng); e. pembagian harta bersama; f. pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik; g. pemberian Hak Tanggungan; h. pemberian kuasa membeban kan Hak Tanggungan.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas, dalam melaksanakan tugas pokoknya, seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mengenai hak atas suatu tanah. Sesuai dengan jabatan PPAT sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuatnya diberi kedudukan sebagai akta otentik. Pasal 4 PP No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT):

- 1) PPAT hanya berwenang membuat akta mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.
- 2) Akta tukar-menukar , akta pemasukan ke dalam perusahaan, dan akta pembagian hak bersama mengenai beberapa hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan

Rumah Susun yang tidak semuanya terletak di dalam daerah kerja seorang PPAT dapat dibuat oleh PPAT yang daerah kerjanya meliputi salah satu bidang tanah atau satuan rumah susun yang haknya menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta.

Berdasarkan uraian dari ketentuan yang termuat pada Pasal 15 Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di atas, maka dapat diketahui pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan menjadi wewenang notaris, hal ini khususnya diatur dalam Pasal 15 ayat (3) pada poin e dan f. Serta menurut uraian diatas diketahui bahwa PPAT tidak berwenang membuat akta tanah diluar wilayah kerjanya, kecuali mengenai akta tukar-menukar, akta pemisahan dalam perseroan, akta pembagian hak bersama atas tanah, dan hak atas satuan rumah susun yang tidak terletak di satu wilayah kerja PPAT. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Agustina Sulistiowati selaku Notaris dan PPAT di Bandar Lampung, maka dapat diketahui bahwa dalam suatu perjanjian jual beli tanah peran PPAT adalah ikut serta dalam perjanjian jual beli tanah sebagai perantara sekaligus saksi akad jual beli yang dilakukan para pihak yang kemudian membuktikannya dengan membuat Akta Jual Beli (AJB), sebelum membuat AJB terlebih dahulu PPAT melakukan pemeriksaan sertipikat hak atas tanah dengan mengajukan permohonan, diterima pada loket di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), dilakukan kegiatan pemeriksaan sertifikat tanah, kemudian

pemberian tanda bukti pemeriksaan dan pengambilan hasil pemeriksaan pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), selain itu kewenangan PPAT dalam proses jual beli tanah adalah melaksanakan tugas pokok yaitu seorang PPAT mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di dalam daerah kerjanya.

Akta yang di buat oleh PPAT di buat dalam bentuk asli dalam 2 (dua) lembar, yaitu :

- a. Lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) bersangkutan.
- b. Lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang menjadi obyek perbuatan hukum dalam akta yang disampaikan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pemberian kuasa untuk dasar pembuatan akta pemberian hak tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.

Menurut salah satu ahli dibidang Pelayanan Hukum Umum pada Kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung, dapat diketahui mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan hak atas tanah, secara yuridis formal Notaris berwenang untuk membuat akta tanah. Wewenang Notaris dalam membuat akta tanah tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat karena wewenang tersebut adalah berdasarkan pada Undang-Undang. Selanjutnya menurut bapak Basnamara, Wewenang Notaris dalam pembuatan akta tanah ini memang berbenturan dengan

wewenang dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat yang ditunjuk untuk membuat akta tanah. Meskipun perolehan kewenangan dari Notaris adalah berdasarkan Undang-Undang dan PPAT hanya diatur melalui Peraturan Pemerintah, namun dalam kenyataannya, Notaris tidak diperkenankan membuat akta pertanahan kalau belum lulus ujian untuk diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Oleh karena itu, kewenangan yang dimiliki Notaris sebelum diangkat menjadi PPAT adalah berwenang sebatas membuat Perjanjian Akad Kredit yang dijaminan oleh debitur yang menjaminkan akta tanah sebagai jaminan penerima fasilitas kredit dari Bank.

Menurut Ibu Agustina Sulistiowati yang diberi wewenang untuk melaksanakan jual beli tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang terdiri dari:

- a. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yaitu Notaris yang diangkat berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Negara (KPBN) untuk wilayah kerja tertentu.
- b. PPAT sementara Adalah Camat yang diangkat sebagai PPAT untuk daerah daerah terpencil atau belum terdapat PPAT.

Dalam melakukan tugasnya, Notaris berada pada pengawasan : MPP (Majelis Pengawas Pusat) MPW (Majelis Pengawas Wilayah) MPD (Majelis Pengawas Daerah) Dimana majelis pengawas tersebut berada di lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), majelis pengawas melakukan kewenangannya dalam hal pengawasan serta melakukan pembinaan terhadap Notaris, majelis pengawas sendiri terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi serta INI (Ikatan Notaris Indonesia). Menurut Ibu Zailam Aini bagian Kasi

Pendaftaran, Peralihan, Pebebanan Hak dan PPAT, Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai berikut:

- 1) Membantu menyampaikan dan menjelaskan kebijakan dan peraturan pertanahan serta petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPAT yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Memeriksa akta yang dibuat PPAT dan memberitahukan secara tertulis kepada PPAT yang bersangkutan apabila ditemukan akta yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai dasar pendaftaran haknya.
- 3) Melakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban operasional PPAT.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Akta Tanah yang dibuat oleh Notaris adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai akta otentik dan Notaris sendiri berwenang untuk membuatnya. Namun dilihat dari produk Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berupa akta PPAT, maka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan Pejabat Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, dan memiliki kewenangan dalam membuat Akta Jual Beli (AJB) yang merupakan bukti bahwa telah terjadi jual beli atas suatu tanah.

Notaris yang tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak mempunyai kompetensi untuk membuat perjanjian pemindahan hak atas tanah. Akta tanah yang dibuat oleh Notaris juga tidak dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka Notaris bukanlah partner kerja dari Badan

Pertanahan Nasional (BPN) dalam urusan pertanahan. Berbeda dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan partner kerja dari BPN dalam bidang pertanahan.

2.1.10. *Legal Standing Para Pihak*

Penggugat :

Dharmawan Astrawinata, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Dr. M. Yaman, S.H., M.H., Ramid, S.H., Melati, S.H., melawan :

Tergugat :

- 1) Erwin Kurniawan, bertempat tinggal di perumahan griya abdi negara, blok C13, No 2, RT/RW. 010/000, Kel sukabumi, Kec Sukabumi, Kota Bndar Lampung, selanjutnya disebut sebagai terbanding I semula tergugat I
- 2) Jonisdar Ali, S.Sos., Bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah II, No 11, RT/RW. 024/000, Kel Sumur Batu, Kec Teluk Betung, Bndar Lampung, selanjutnya disebut sebagai terbanding II semula tergugat II.
- 3) Eka Mastur, Bertempat tinggal di Perum Podorejo Residen Blok F2 RT/RW. 003/002, Desa Rejosari Kec Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung, selanjutnya disebut sebagai terbanding III semula tergugat III.
- 4) Suyono, bertempat tinggal di Jl Sentot Ali Basa, Gg Cantik Manis, RT 005 LK 1 Kel Korpri Jaya, Kec Sukarame, Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai terbanding IV semula tergugat IV.
- 5) Soni Hanata Hary, bertempat tinggal di Jl. Pulau Singkep Gg. Pinang No 32 Lk I, RT.002, Kel Sukarame, Kec Sukarame, Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai terbanding V semula tergugat V
- 6) Rudi, bertemapt tinggal di Jl Sri Kresna Gg Yudistira Lk I, Kel Rajabasa Jaya, Kec Rajabasa, Bandar Lampung,

selanjutnya disebut sebagai terbanding VI semula tergugat VI

2.2. Profil Instansi

2.2.1. Deskripsi Instansi

Motto: “SIAP” (Sinergi, Integritas, akuntabel, Profesional).

Moto Pengadilan Tinggi Tanjung karang merupakan kepanjangan dari kata “Sinergi, Integritas, akuntabel, Profesional” yang memiliki makna sebagai berikut.

- a. Sinergi artinya membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif dalam mencapai tujuan Integritas, artinya konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai badan peradilan
- b. Akuntabel artinya bertanggungjawab dalam setiap tugas yang diemban
- c. Professional dalam menjalankan pekerjaan.

2.2.2. Visi Dan Misi

a. Visi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang Agung”

b. Misi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

- Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
- Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

2.2.3. Logo Instansi

Gambar 1. Logo Pengadilan Tinggi Tanjungkarang



2.2.4. Tugas Pokok Dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Tanjung karang adalah penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding

b. Fungsi

Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat Banding dalam mencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh luar lain.

Pada Pengadilan Tinggi Tanjung karang terdapat Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- Menyusun kegiatan administrasi perkara serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan persidangan di Tingkat Banding.
- Mengurus daftar, administrasi, administrasi keuangan perkara dan administrasi pelaksanaan putusan perkara perdata tingkat banding.
- Mengurus daftar perkara, administrasi perkara dan administrasi keuangan perkara pidana.

- Penyusunan statistic perkara, dokumentasi perkara, laporan perkara dan yurisprudensi.
- Lain-lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Kepeniteraan dibagi dalam 4 (empat) Kepaniteraan, yaitu:

a) Kepaniteraan Perdata,

Kepaniteraan Perdata bertugas melakukan melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding; pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana pelaksanaan registrasi perkara banding; pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

b) Kepaniteraan Pidana,

Kepaniteraan Pidana bertugas melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara banding; pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana pelaksanaan registrasi perkara banding; pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

c) Kepaniteraan Tipikor,

Kepaniteraan Tipikor bertugas melaksanakan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara tindak pidana korupsi, melaksanakan registrasi perkara tindak pidana korupsi, melaksanakan distribusi perkara tindak pidana korupsi yang telah diregister untuk diteruskan kepada ketua majelis hakim berdasarkan penetapan penunjukkan

majelis hakim dari ketua pengadilan tinggi pelaksanaan penghitungan, menyiapkan dan mengirim penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan bagi perkara bidang pidana tindak pidana korupsi; melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, melaksanakan pengiriman salinan putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara bendel a kepada pengadilan pengaju, melaksanakan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, melaksanakan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke panitera muda hukum, melaksanakan urusan tata usaha kepaniteraan dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

d) Kepaniteraan Hukum,

Kepaniteraan Hukum bertugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara; melaksanakan penyajian statistik perkara; melaksanakan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; melaksanakan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; melaksanakan kerja sama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara; melaksanakan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara; melaksanakan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh panitera.

2.2.5. Wilayah Yuridiksi

Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Provinsi Lampung, terdiri dari 15 (lima belas) Kabupaten dan Kota, dengan 11 (sebelas) Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama yang memiliki wilayah hukumnya masing-masing.

Adapun Pengadilan Negeri dan Kabupaten dan Kota yang dimaksud ialah sebagai berikut:

Gambar 2. Wilayah yuridiksi pengadilan tinggi tanjungkarang

No.	Nama Pengadilan	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan
1.	Pengadilan Negeri Tanjungkarang	Kota Bandar Lampung	15
2.	Pengadilan Negeri Metro	Kota Metro	5
2.	Pengadilan Negeri Menggala	Kab. Mesuji	7
3.	Pengadilan Negeri Menggala	Kab. TulangBawang	15
4.	Pengadilan Negeri Menggala	Kab. TulangBawang Barat	9
5.	Pengadilan Negeri Kota Agung	Kab. Tanggamus	20
6.	Pengadilan Negeri Kota Agung	Kab. Pringsewu	9
7.	Pengadilan Negeri Liwa	Kab. Lampung Barat	15
9.	Pengadilan Negeri Liwa	Kab. Pesisir Barat	11
10.	Pengadilan Negeri Kalianda	Kab. Lampung Selatan	17
11.	Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Kab. Lampung Tengah	28
12.	Pengadilan Negeri Sukadana	Kab. Lampung Timur	24
13.	Pengadilan Negeri Kota	Kab. Lampung	23

	Bumi	Utara	
14.	Pengadilan Negeri Gedong Tataan	Kab. Pesawaran	11
15.	Pengadilan Negeri Balambangan Umpu	Kab. Way Kanan	14

2.2.6. Sejarah Lokasi Tempat Magang

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berkantor di Jl. Cut Mutia No.42 Teluk Betung Bandar Lampung - Kode Pos 35214, mencakup Wilayah Administrasi Lampung. Pengadilan Tinggi Tanjungkarang adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan umum dengan Tugas dan Kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa:

- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili Perkara Pidana dan Perkara Perdata di Tingkat Banding
- Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir pada sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya
- Disamping tugas dan wewenangnya sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986).


Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Sebelumnya Pelayanan Hukum kepada Masyarakat Pencari Keadilan di wilayah Provinsi Lampung dan Bengkulu menjadi wewenang Pengadilan Tinggi Palembang. Dengan dibentuk Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan UU diatas maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi mencakup provinsi Lampung dan Bengkulu. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu dan perubahan wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang hanya meliputi Provinsi Lampung hingga saat ini.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

2.2.7. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Tinggi Tanjungkarang ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3. Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang



III.METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu aspek penting dalam mencapai tujuan penelitian, metode penelitian merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian. Metode penelitian ini mencakup serangkaian aktivitas mulai dari kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun sebuah laporan. Dalam menyusun laporan akhir ekuivalensi skripsi penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

3.1.1. Jenis Penelitian

Permasalahan yang akan dikaji oleh penulis merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis, oleh karena itu peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dalam hal ini merupakan bentuk dari menentukan cara mencari, mengumpulkan mengolah, dan menganalisis data hasil penelitian .

Terdapat 6 macam penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif yaitu: etnografis, fenomenologi, studi kasus, grounded theory, deskriptif, biografi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan case studies yang berfokus meneliti pengamatan secara induktif, dimana konsep prulium litis consortium digeneralisasikan kedalam kasus sengketa perbuatan melawan hukum yang dalam hal ini adalah sengketa tanah. Data-data yang dikumpulkan kemudian menjadi bahan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

3.1.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan dengan

menggunakan sumber data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada berbagai Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Dengan pendekatan yang dilakukan, diharapkan Penggugat dalam membuat gugatan sebaiknya memperhatikan segala pihak yang berkaitan karena ketika ada pihak pihak yang seharusnya ditarik dalam gugatan akan tetapi tidak dijadikan pihak, maka dapat menyebabkan gugatan *prulium litis consortium* dan berakibat NO.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis mengambil contoh kasus yang ada di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. Mengapa demikian? Karena dalam pengamatan dan menganalisis memudahkan penulis dalam memndapatkan masukan daripada hakim yang ada di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, selaku pihak yang membuat putusan.

3.1.4. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Sumber data akan diambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan

hasil dari observasi. Dalam Penelitian kali ini peneliti menggunakan sumber data Primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data ini merupakan sumber data pertama dihasilkan. Dalam penelitian ini data primer dari berbagai peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang mengatur mengenai keabsahan suatu gugatan dalam sengketa tanah. Dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan gugatan sebagai gugatan kurang pihak (*prulium litis consortium*)

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer atau sebagai penunjang dari sumber utama. Fungsinya membantu melengkapi serta memberikan penjelasan lebih lanjut atau sebagai pembanding data primer. Data sekunder dikorelasikan dengan data primer berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pertimbangan hakim dalam menetapkan gugatan sebagai gugatan kurang pihak (*prulium litis consortium*)

3.1.5. *Teknik Pengumpulan Data*

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan antara lain,

- a. Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata, sengketa tanah, prulium litis consortium dan perbuatan melawan hukum.
- b. Klasifikasi, yaitu dengan mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi kedalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
- c. Sistematis, yaitu menyusun data-data diperoleh dan ditelah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan prulium litis consortium serta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyerobotan dalam sudut pandang hukum perdata.

3.1.6. *Teknik Analisa Data*

Setelah mengumpulkan data terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan kurang pihak, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengekstrak kesimpulan dari keseluruhan informasi yang telah terhimpun. Dalam proses analisis data ini, penulis menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai fakta-fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan secara rinci bagaimana pertimbangan hakim memengaruhi keputusan dalam kasus-kasus gugatan kurang pihak, yang pada akhirnya mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Hasil dari analisis ini akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Melalui metode analisis data seperti ini, penelitian bertujuan untuk

menyimpulkan tindakan hukum yang lebih baik yang dapat diambil oleh Penggugat, dan hasil akhirnya dapat menjadi pedoman bagi pihak lain agar lebih memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam gugatan, serta menghindari tumpang-tindihnya gugatan di pengadilan.

3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan

3.2.1. Waktu Dan Tempat

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 4 bulan, mulai dari tanggal September 2023 sampai dengan Desember 2023, Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 08.00- Selesai yang dilaksanakan di J Jl. Cut Mutia No.42, Gulak Galik, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35214.

3.2.2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung. Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Wawancara dilakukan terhadap salah satu hakim yang terlibat langsung dalam memberikan putusan terhadap penelitian penulis. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya.

b. Pengamatan langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

c. Praktik lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staf lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

e. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3.2.3. *Tujuan Magang*

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi universitas lampung :

- Sebagai sarana menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
- Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja. Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi mahasiswa

- Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

- Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
- Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
- Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

3.2.4. *Manfaat Kerja Magang*

Manfaat dalam pelaksanaan magang ini antara lain, yaitu:

- Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
- Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa lainnya mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
- Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- Mahasiswa mendapat pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;
- Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan dapat bekerja secara tim dan dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis menyimpulkan :

1. Kronologi perkara dimulai ketika Penggugat mengetahui pada tahun 2021 telah didirikan 10 (sepuluh) bangunan semi permanen pada lahannya tanpa sepengetahuan Penggugat. Sebelum didirikannya bangunan tersebut, kepemilikan atas tanah sengketa telah beralih hak beberapa kali kepada para tergugat hingga sampai kepada 10 (sepuluh) pemilik bangunan semi permanen tersebut. Dalam dalil gugatannya, penggugat menyatakan telah terjadinya penyerobotan tanah oleh para tergugat, sehingga adanya pelanggaran perbuatan melanggar hukum. Karena merasa dirugikan atas peristiwa perbuatan melanggar hukum tersebut penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang
2. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam memutus perkara Nomor 59/PDT/2021/PT Tjk mengenai penyerobotan tanah di sukarame, salah satunya adalah tentang gugatan kurang pihak (*Prulium litis consortium*), dimana gugatan ini merupakan bentuk cacat formil. Faktor yang menjadikan gugatan sebagai gugatan kurang pihak (*Prulium litis consortium*) adalah karena tidak ditariknya 10 (sepuluh) pemilik gedung yang berdiri diatas tanah yang disengketakan serta dikabulkannya eksepsi Tergugat I mengenai tidak ditariknya pihak pejabat pembuat akta tanah (PPAT) sebagai

turut tergugat, karena dapat menerangkan keabsahan akta kepemilikan tanah yang disengketakan. Selain itu juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang mengenai gugatan *Obscure libel*.

5.2. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang lengkap yang di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat suatu gugatan yang harus dipenuhi dalam membuat suatu gugatan yang diakui menurut Hukum Acara Perdata Indonesia.
2. Disarankan para pihak Penggugat dalam membuat suatu gugatan harus lebih teliti dalam membuat suatu gugatan khususnya mengenai syarat materil dan formil suatu gugatan yang harus dipenuhi sehingga pemeriksaan pokok perkara dapat dilakukan dan keadilan dapat ditegakkan.
3. Semoga para Hakim berani mengambil terobosan hukum demi tegaknya suatu keadilan, agar para pencari keadilan merasakan keadilan yang nyata dan masalah yang berlarut bisa terselesaikan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Benny Rijanto. 2021. *Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Darus Badruzaman. 2006. *KUH Perdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta
- Fadjar. 2004. *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishing, Malang
- Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Refika Aditama, Bandung,
- Hamzah. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Beberapa Permasalahan Hukum Acara pada Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harjjono, Dr. Dhaniswara K. 2016. *Hukum Properti*. PPHBI, Jakarta.
- Herinawati. 2016. *Hukum Acara Perdata*. cetakan pertama, Unimal Press, Sulawesi.
- Lexy J. Moleong. 2007. *Sumber data penelitian*. DokTopics, Germany
Mariam
- Mertokusumo, Sudikno. 2021. *Hukum Acara Perdata Indonesia Kekuasaan Kehakiman ; Cara Mengajukan Tuntutan Hak ; Pemeriksaan di Persidangan ; Pembuktian ; Putusan; Pelaksanaan Putusan; Perwasitan (Arbitrase)*. CV Maha Karya Pustaka, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Rineka Cipta
- Muhammad, A. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti ,Bandung.
- Nasir Muhammad, 2005, *Hukum Acara Perdata*. Djambatan, Jakarta
- Nur, M Rasaid. 2013. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 48
- Prodjodikoro, W. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju, Yogyakarta.

- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, cet. 13, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1994)
- R. Subekti dan Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat)*. Rajawali Pers, Jakarta
- Sohibudin, Muhammad dkk. 2013. *Pembenrtukan Kebijakan Reforma Agrariaa, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan*. STPN Press, Bogor.
- Suadi, A. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia (Menangkar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik)*. Kencana,
- Subagiyo. 2018. *Hukum Jaminan Dalam Perspektik Undang – Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. UWKS Press, Surabaya. Hal 26
- Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata*. edisi ke 7, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta.
- Sulistiyono, Dr. Adi. 2018. *Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik*. Prenadamedia grup, Depok.
- Taufik, M Makarao. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 24-125.
- Wirjono Prodjodikoro. 2008. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Sumur Bandung, Bandung.

Jurnal

- Ahmad z. Anam, 2019. Prulium litis consortium dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris. . *Jurnal ilmi syarif Vol 3*
- Aripriabowo, T., & Nazriyah, R. 2017. The Nullifying of Arbitral Decision by Courtin the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4).
- Baharudin. 2014. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Proses Jual Beli Tanah. *Keadilan Progresif Volume 5* Rosita. 2020. Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi Dan Non Litigasi). *Journal of Islamic Law- ISSN: 1979-7486*.
- Iftitah, addien. 2014. Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya. *Lex Privatum*, Vol.II/No. 3.
- Nur, Zulfahmi. 2023. Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat Vol 6 No 2*.
- Sedyo prayogo. 2016. Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum: Vol 3 No. 2*.
- Selamet, Sri Rejeki. 2013. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Jurnalica Volume 10 Nomor 2*

Internet

- Abd. Salam, "Menyoal Masalah "Kurang Pihak " Dalam Gugatan Waris", Diakses Melalui <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=>,
- Jenis-jenis putusan hakim, diakses melalui <https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-putusan-hakim/>
- Mekanisme gugatan sederhana diakses melalui <https://pn-jakartatimur.go.id/baru/hukum/mekanisme-gugatan-sederhana.html>

- Rozi, Fahmi. 2023. Ingin mengajukan gugatan perdata, apa saja yang harus dipersiapkan?. <https://rfalaw.id/2023/03/08/gugatan-perdata-di-pengadilan/#:~:text=Gugatan%20Biasa%20dalam%20peradilan%20perdata%20terdiri%20dari%202,gugatan%20Perbuatan%20Melawan%20Hukum%20terletak%20dari%20sumber%20perikatannya.>
- Salis, Mayor Chk. 2020. *Beberapa Istilah Dalam Putusan Hakim*. Diakses melalui <https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/>